

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan HAM di Indonesia bersumber dan bermuara dari Pancasila. Bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan hak asasi manusia harus sesuai dengan pancasila. Di Indonesia sendiri jaminan tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 dijelaskan tentang hak asasi manusia yang diantaranya adalah hak hidup, hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi, berkeluarga, dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses transformasi pengetahuan menuju pada perbaikan, penguatan dan penyempurnaan potensi manusia. Dengan pendidikan mengubah dari sesuatu yang tak diketahui menjadi tahu. Pendidikan yang diperoleh dapat membantu warga negara dalam memperbaiki kehidupannya dan dengan pendidikan pula warga negara dapat mengembangkan serta menyempurnakan semua potensi yang dimiliki. Selain itu dengan mendapatkan pendidikan yang layak warga negara mampu menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi.

Pentingnya keberadaan pendidikan telah diakui dan memiliki legalitas sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai proses pendidikan terutama pada pelaksanaan pendidikan dasar.

Dasar hukum lain yang menjamin pendidikan di Indonesia salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 (1) yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” kemudian Pasal 5 (1) berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kedua pasal tersebut menegaskan kembali bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dengan demokrasi dan adil serta tidak melakukan tindakan diskriminasi selain itu dalam pelaksanaan pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa.

Dengan adanya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu maka pendidikan haruslah dapat diakses oleh warga negara Indonesia tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Dengan adanya pendidikan

inklusif maka anak dengan kebutuhan khusus dapat bersekolah bersama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah yang disebut dengan sekolah inklusi.

Adapun yang termasuk anak berkebutuhan khusus terdiri atas tunanetra, tunawicara, tunarungu, tunalaras, tunagrahita, tunadaksa, berkesulitan belajar, lamban belajar (*Slow Learner*), autis, memiliki gangguan motorik, tunaganda dan individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang dan/atau zat adiktif lainnya. Peserta didik dengan kelainan yang tersebutkan di atas dapat bersekolah di sekolah inklusi dengan tujuan agar anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan masyarakat.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Maulipaksi, 2017) mengatakan sejak 2017 telah terdapat 31.724 sekolah inklusi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. SMP Negeri 44 Jakarta merupakan salah satu yang menerapkan program pendidikan inklusif, sekolah ini mulai menerima anak berkebutuhan khusus sejak tahun 2016.

Pada tahun pertama terdapat empat anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sana hingga sampai saat ini terdapat sembilan belas anak berkebutuhan khusus dengan klasifikasi kelas VII terdapat tiga belas anak, lima anak kelas VIII dan satu anak pada kelas IX. Secara umum terdapat tiga jenis gangguannya yaitu gangguan lamban belajar (*Slow Learner*), tunagrahita dan tunaganda (tunagrahita-tunadaksa).

Di sekolah anak berkebutuhan khusus akan melakukan interaksi sosial dengan peserta didik lain baik interaksi positif maupun interaksi negatif. Menurut Kusuma (2016) contoh dari pada interaksi sosial positif meliputi bermain saat jam istirahat,

diskusi grup, menyampaikan pendapat dan bekerja sama. Adapun interaksi sosial negatif yaitu perkelahian antarteman atau saling ejek.

Kelainan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus dapat mempengaruhi proses interaksi sosialnya dengan peserta didik lain. Kusuma (2016) menunjukkan masih ditemukan beberapa aksi pengucilan kepada anak berkebutuhan khusus, “Siswa berkebutuhan khusus sering tidak diinginkan untuk berada dalam suatu kelompok belajar. Selain itu, mereka jarang diajak bermain ketika jam istirahat”. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Avramidis, Avgeri & Strogilos (2018) “*The students with SEN were more often recorded to be alone and had fewer interactions with their peers than their counterparts without SEN*”. Anak berkebutuhan khusus lebih sering terlihat sendirian dan memiliki lebih sedikit interaksi dengan teman-temannya dibanding dengan peserta didik lainnya.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Dulisanti (2015) menunjukkan belum adanya penerimaan sosial yang seutuhnya kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler namun peserta didik lain masih memiliki kepedulian kepada anak berkebutuhan khusus, dapat dilihat dari bantuan yang diberikan ketika anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

Penelitian yang lainnya menunjukkan bahwa kurangnya interaksi sosial yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, hal tersebut mengkhawatirkan sebab berdasarkan penelitian Wibowo & Nurlaila (2016) menunjukkan apabila anak berkebutuhan khusus memiliki stigma negatif dari teman sebaya dapat menyebabkan tertanamnya konsep negatif terhadap diri anak berkebutuhan khusus. Apabila penghargaan diri terhadap anak berkebutuhan

husus rendah maka hal ini akan berpengaruh pada capaian akademik anak di sekolah. Hal ini sejalan dengan Harper & Marshall (dalam Wibowo & Nurlaila, 2016) bahwa penghargaan diri dapat mempengaruhi capaian akademik anak di sekolah. Jika penghargaan diri berpengaruh terhadap capaian akademik anak di sekolah lalu bagaimana interaksi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan penerimaan lingkungan kepada anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penerimaan yang kurang pada anak berkebutuhan khusus dan penghargaan diri yang kurang dapat mempengaruhi akademik di sekolah, hal ini menarik minat peneliti untuk meneliti bagaimana sebenarnya interaksi sosial pada anak bekebutuhan khusus di sekolah inklusi. Peneliti akan mendalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan berjudul “Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 44 Jakarta”.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Setelah diuraikan latar belakang di atas maka fokus dan subfokus pada penelitian ini yaitu.

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana interaksi sosial anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 44 Jakarta.

### **2. Subfokus Penelitian**

Subfokusnya ialah interaksi anak berkebutuhan khusus pada kelas VII dengan gangguan lamban belajar (*Slow Learner*), tunagrahita, dan tunaganda (tunagrahita-tunadaksa).

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Terdapat dua pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu.

1. Bagaimanakah interaksi anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya di SMP Negeri 44 Jakarta?
2. Bagaimanakah penerimaan peserta didik lainnya terhadap anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 44 Jakarta?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagaimana dengan rincian.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan dan hasil dari penelitian dapat menjadi landasan dalam pengembangan serta memberikan gambaran bagi khasanah ilmu pengetahuan tentang interaksi sosial anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan memiliki nilai praktis untuk guru, orangtua, sekolah, peneliti, dan masyarakat.

- a) Guru, hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagaimana mengajar di sekolah ataupun pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus.
- b) Orangtua, hasil penelitian akan memberikan informasi bagaimana interaksi sosial anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.
- c) Sekolah, hasil penelitian akan memberikan informasi bagaimana interaksi sosial anak berkebutuhan khusus di sekolah.

- d) Peneliti, hasil penelitian akan memberikan informasi bagaimana interaksi sosial anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

